



PUTUSAN

Nomor 151/Pdt.G/2018/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 30 November 1966, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Ditrik Wania Kabupaten Mimika dalam hal ini Memilih Tempat Domisili Di Kantor Kuasanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fandanita Silimang, S.H..Mh, Advokat yang berkantor di Jalan Pattimura Gg Rejeki Rt.10 Nomor 65 Kelurahan Inauga Distrik Wania Kabupaten Mimika-Papua berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat Wonosari Jaya Distrik Wania Kabupaten Mimika sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 November 2018 telah mengajukan gugatan Harta Bersama yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor 151/Pdt.G/2018/PA.Mmk, tanggal 28 September 2015, yang duduk perkaranya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan tergugat suami istri sahmenikah pada 01 januari 1980 di Kantor KUA Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut dikarunia 5 orang anak
 - anak status Menikah
 - anak status Menikah
 - anak status Menikah
 - anak umur 12 Tahun
 - anak umur 14 tahun
3. Bahwa pada Tahun 2017 perkawinan tersebut telah putus oleh karena perceraian, melalui cerai gugat di pengadilan Agama Mimika nomor perkara 102/Pdt.G/2017/PA.Mmk yang telah berkekuatan hukum tetap dengan akta cerai nomor 22/AC/2018/PA.Mmk
4. Bahwa setelah perceraian anak umur 12 tahun dan anak umur 4 Tahun berada dalam pengasuhan Penggugat, dan semua kebutuhan hidup dan biaya sekolah di biayai oleh penggugat.
5. Bahwa dari perkawinan tersebut telah diperoleh harta kekayaan yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak sebagaimana disebutkan dibawa ini:
 - 5.1 1 (satu) Badan Hukum CV. PUTRA MANDIRI yang bergerak dibidang usaha Meabeleur atas nama tergugat Dan segala aktiva dan pasiva ditanggung dan di kelola oleh penggugat.

Halaman 2 dari 21 Putusan harta bersama Nomor 151/Pdt.G/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2 1 (satu) Mobil Toyota Inova DS.1695 MI A.N Penggugat dan dipergunakan untuk operasional, dan selanjutnya digunakan untuk keluarga.
- 5.3 1 (Satu) Mobil Toyota Camry AD. 7698 NA A.n Imam Safii. Yang saat sekarang ini digunakan oleh anak Imam Hanafi di Solo
- 5.4 1. (satu) buah mobil L.300 jenis Mitsubishi DS. 8720 MC yang digunakan untuk operasional CV. Putra Mandiri
- 5.5 Sebidang tanah luas 10.000m2 yang terletak di jalur 6 Kelurahan Wonosari Jaya Distrik wania dengan batas-batas
- Timur berbatasan dengan tanah milik Yudi Tirtayana
 - Barat berbatasan dengan Tanah milik Muhammad
 - Selatan Rencana Dina Kulu
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Sugeng
- 5.6 Sebidang tanah luas 2500m2 beserta bangunan diatasnya seluas 77m2 yang terletak di jalur 6 Kelurahan Wonosari Jaya Distrik Wania Kabupaten Mimika dengan batas-batas
- Timur berbatasan dengan Tanah milik Penggugat
 - Barat berbatasan dengan jalan jalur 6
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Ipin
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Sion
- 5.7 Sebidang tanah luas 750m2 yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah dan tempat usaha Meubel, yang terletak didepan sekolah SD Inpres sp.1 Keluarahan Wonosari Jaya. Kabupaten Mimika

Halaman 3 dari 21 Putusan harta bersama Nomor 151/Pdt.G/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan tanah milik Yusni
- Barat berbatasan dengan tanah milik Mardi
- Selatan berbatasan dengan jalan Cendrawasih sp.1
- Utara berbatasan dengan tanah milik Sunani

5.8 Sebidang tanah luas 10.000m² yang terletak di jalur 6

Kelurahan Wonosari Jaya Kabupaten Mimika dengan batas-batas

- Timur berbatasan dengan tanah milik Deden Kurniawan, sekarang Imam Safii
- Barat berbatasan dengan tanah milik Slamet Riyadi
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Sugeng
- Utara berbatasan dengan tanah milik Itang Sukandar

5.9 Sebidang tanah luas 7500m² yang terletak di jalur 6

Kelurahan Wonosari Jaya Distrik Wania Kabupaten Mimika dengan batas-batas

- Timur berbatasan dengan tanah milik Nurdin
- Barat berbatasan dengan tanah milik Andi Beslim Marpaung
- Selatan Rencana Jalan.
- Utara berbatasan dengan tanah milik Wendi

5.10 Sebidang tanah luas 10.000m² yang terletak di kilometer 8

Kelurahan Kamoro Jaya belakang Pertamina dengan batas-batas

- Timur berbatasan dengan tanah milik Supono
- Barat berbatasan dengan tanah milik Hartono

Halaman 4 dari 21 Putusan harta bersama Nomor 151/Pdt.G/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan tanah Negara
- Utara berbatasan dengan tanah milik Sanusi

5.11 Sebidang tanah luas 7500m² dijalur 6 Kelurahan Wonosari Jaya Distrik Wania, Wania kabupaten Mimika dengan batas-batas

- Timur berbatasan dengan tanah milik Wendi
- Barat berbatasan dengan tanah negara
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Andi Beslim Marpaung
- Utara berbatasan dengan tanah Salim

5.12 Sebidang tanah 10.000m² yang terletak di Kilometer 8 belakang pertamina Kelurahan kamoro Jaya Distrik Wania Kabupaten Mimika dengan batas.

- Barat berbatasan dengan tanah milik Sondang Simatupang
- Timur berbatasan dengan tanah milik Sumarno
- Selatan berbatasan dengan Jalan Sunani
- Utara berbatasan dengan tanah Sagiman

5.13 Sebidang tanah luas 2.500m² dan berdiri diatas tanah tersebut

5 (lima) buah rumah petak, dan usaha kolam ikan lele, terletak di jalur 2 Kelurahan wonosarijaya, Distrik Wania Kabupaten Mimika batas-batas..

- Timur berbatasan jalan kenari
- Barat berbatasan dengan tanah milik Sumardi
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Sunani

Halaman 5 dari 21 Putusan harta bersama Nomor 151/Pdt.G/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan tanah milik sunani

5.14 Sebidang tanah luas 10.000m² terletak dijalur 6. Kelurahan Wonosarijaya Distrik wania Kabupaten Mimika dengan batas-batas;

- Timur berbatasan jalan
- Barat berbatasan dengan tanah milik Iwan
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Yanto
- Utara berbatasan dengan tanah milik Toto Siswanto

5.15 Sebidang tanah luas 7.500m² yang berdiri 12 rumah, (perumahan) yang masing-masing 1(satu) rumah seharga Rp. 280.000.000/ 1 rumah/unit yang 12 unit, rumah tersebut telah dijual oleh tergugat bersama dengan Imam Safii, anak kedua dengan total harga Rp.3.360.000.000 (Tiga milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) terletak di Jalan Sompoyono, atau jalan Karaka Kelurahan Wonosarijaya Distrik Wania Kabupaten Mimika , dengan batas-batas

- Timur berbatasan dengan tanah milik LPMK
- Barat berbatasan dengan tanah milik Pak Musa
- Selatan berbatasan dengan jalan Sompoyono
- Utara berbatasan dengan tanah milik Sunani

5.16 Sebidang tanah luas 5.800m² yang terletak dikilometer 8 depan Pertamina kelurahan Kamoro jaya Distrik Wania Kabupaten Mimika dengan batas-batas:

- Timur berbatasan dengan jalan poros Mapurujaya

Halaman 6 dari 21 Putusan harta bersama Nomor 151/Pdt.G/2018/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan Daerah aliran sungai
- Selatan berbatasan dengan tanah Kaspar
- Utara berbatasan dengan tanah David

5.17 Sebidang tanah luas 10.000m² yang terletak di kilometer 8 belakang pertamina Kelurahan Kamoro Jaya Distrik Wania Kabupaten Mimika dengan batas-batas :

- Timur berbatasan dengan tanah milik Sarnani
- Barat berbatasan dengan tanah milik hartono
- Selatan berbatasan dengan tanah Negara
- Utara Berbatasan dengan tanah Sondang Simatupang

5.18 Sebidang tanah luas 2.800m² yang terletak di Jalur 2 Kelurahan Wonosari Kabupaten Mimika dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan Bu haji Astim
- Barat berbatasan dengan tanah milik Musa
- Selatan berbatasan dengan jalur 3/jalan
- Utara berbatasan dengan tanah milik Masjid An Nur sp.1

5.19 Sebidang tanah luas 2.500m² yang diatas tanah tersebut, terdapat 2 (dua) buah kolam ikan leleterletak dijalur 2 Kelurahan Wonosari jaya yang diatasnya dibangun 14 rumah petak

- Timur berbatasan Jalur 2 Jalan Kenari
- Barat berbatasan dengan tanah milik Andre
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Sunani

Halaman 7 dari 21 Putusan harta bersama Nomor 151/Pdt.G/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan tanah milik Tambunan

5.20 Sebidang tanah luas 10.000m² yang terletak didesa Sempan Kelurahan Nawaripi Distrik Wania Kabupaten Mimika .

5.21 Sebidang tanah luas 7.500m² terletak dijalur 7 Kelurahan Wonosari jaya Distrik Wania dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah milik Anwari
- Barat berbatasan dengan tanah milik Tanah Negara
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Mugiono
- Utara berbatasan dengan Maman

5.22 Sebidang tanah luas 10.000m² terletak di sp.5 kompleks rumah sakit Mitra Masyarakat (Yayasan Charitas).

5.23 Sebidang tanah luas 5.000m² yang terletak disp.9 desa Wangirja batas-batasnya:

- Timur berbatsan dengan tanah milik Saiful
- Barat berbatasan dengan tanah milik Ukin
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Tabuni
- Utara berbatasan dengan jalan lorong

5.24 Sebidang tanah luas 5.000m² yang terletak di Sp.9 Desa

Wangirja dengan batas-batasnya

- Timur berbatasan dengan tanah milik Saiful
- Barat berbatasan dengan tanah milik Ukin
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Kogoya
- Utara berbatasan jalan

Halaman 8 dari 21 Putusan harta bersama Nomor 151/Pdt.G/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.25 Sebidang tanah luas 2.500m² yang terletak di Desa Srono
Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi dengan batas-
batasnya

- Timur berbatasan dengan tanah milik Jumadi
- Barat berbatasan dengan tanah milik Jamal
- Selatan berbatasan dengan tanah Mul
- Utara berbatasan dengan gedung sekolah

5.26 Sebidang tanah luas 2.800m² yang terletak di Desa Srono
Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi dengan batas-
batasnya

- Timur berbatasan dengan tanah milik Sajian
- Barat berbatasan dengan tanah milik Madi
- Selatan berbatasan dengan Kali/ aliran sungai
- Utara berbatasan dengan tanah milik Wandu

6. Bahwa selama sebelum dan sesudah perkawinan antara penggugat
dan tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta

7. Bahwa untuk memperoleh harta bersama tersebut penggugat
mempunyai peranan penting dalam mengumpulkan harta-harta yang
ada sekarang ini, dengan cara jika ada yang menjual lahan,
penggugat membeli dengan cara cicil, dibayar uang muka dulu,
sisanya dibayarkan 2 (dua) kali.

8. Bahwa jika ada yang membangun rumah atau gedung sekolah,
penggugat mendatangi, dan menawarkan meubeluer berupa kusen
pintu daun jendela, sampai pada perabot rumah penggugat tawarkan.

Halaman 9 dari 21 Putusan harta bersama Nomor 151/Pdt.G/2018/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa penggugat memasukkan penawaran, profil perusahaan CV. Putra mandiri kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan proyek pengadaan mebeleur.
10. Bahwa penggugat bekerjasama dengan Kontraktor lainnya jika ada pengadaan mebelur Perusahaan, CV. Putra Mandiri bersedia menyiapkan dengan harga terjangkau.
11. Bahwa harta bersama ini secara lisan penggugat dan disampaikan kepada Tergugat akan dihibahkan kepada 5 (lima orang anak), dan sekarang ini telah memberikan kuasa kepada masing-masing anak, 5 (lima) orang anak untuk mengelolah dengan melakukan pembabatan dan menanam,/berkebun dengan tanaman jangka pendek.
12. Bahwa walaupun penguasaan fisik objek harta bersama ini sudah dikuasakan dan dikelolah oleh 5 (lima) anak tersebut, tapi penggugat merasa kuatir oleh karena seluruh sertifikat atas nama tergugat, dan sertifikat- sertifikat tersebut berada dalam penguasaan tergugat.
13. Bahwa pada tanggal 28 September s/d tgl 5 Oktober Penggugat ke Semarang, Solo, untuk ketemu dengan Tergugat tujuan untuk dimusyawarahkan, semua objek harta bersama, akan dibuatkan akte hibah kepada 5 (lima) orang anak, akan tetapi penggugat tidak berhasil menemui tergugat, karena tergugat menghindar dari penggugat.
14. Bahwa pada bulan Oktober, 2018 Tergugat menyampaikan melalui telpon kalau tergugat telah menikah dengan wanita lain di jawa,

Halaman 10 dari 21 Putusan harta bersama Nomor 151/Pdt.G/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga penggugat berkewajiban mengatur harta bersama ini melalui jalur hukum di Pengadilan Agama Mimika.

15. Bahwa agar harta bersama ini tidak berpindah kepada pihak lain selama dalam proses perkara ini ini berlangsung, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mimika, Cq majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk meletakkan sita jaminan, "**Conservatoir Beslag**" sebagaimana Pasal 95 ayat 1 KHI.

" Dengan tidak mengurangi ketentuan 24 ayat (2), huruf c peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 136 ayat 2 suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk boros dan sebagainya".

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut diatas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mimika untuk memeriksa mengadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut

Dalam Provisi

Memberikan putusan Provisional untuk kepentingan anak-anak yang belum dewasa, sebelum Pengadilan Agama menjatuhkan putusan akhir terhadap pokok perkara, berupa uang nafkah dan pendidikan anak umur 12 Tahun, dan anak umur 14 tahun, sejumlah uang Rp.1.500.000/ bulan (satu juta lima ratus ribu) /bulan untuk biaya pendidikan.

PRIMAIR

Halaman 11 dari 21 Putusan harta bersama Nomor 151/Pdt.G/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Melakukan sita jaminan atas semua harta bersama tersebut
3. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama yang belum pernah dibagi.
4. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan penggugat mendapatkan 60%, dan tergugat mendapat 40%
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut sebesar 60%, dan sertifikat kepemilikan a.l

- 1) 1 (satu) Badan Hukum CV. PUTRA MANDIRI yang bergerak dibidang usaha Meabeleur atas nama tergugat Dan segala aktiva dan pasiva ditanggung dan di kelola oleh penggugat.
- 2) 1 (satu) Mobil Toyota Inova DS.1695 MI A.N Penggugat dan dipergunakan untuk operasional, dan selanjutnya digunakan untuk keluarga.
- 3) 1 (satu) buah mobil L.300 jenis Mitsubishi DS. 8720 MC yang digunakan untuk operasional CV. Putra Mandiri
- 4) Sebidang tanah luas 10.000m2 yang terletak di jalur 6 Kelurahan Wonosari Jaya Distrik wania dengan batas-batas
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Yudi Tirtayana
 - Barat berbatasan dengan Tanah milik Muhammad
 - Selatan Rencana Dina Kulu
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Sugeng

Halaman 12 dari 21 Putusan harta bersama Nomor 151/Pdt.G/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5). Sebidang tanah luas 2500m² beserta bangunan diatasnya seluas 77m²

yang terletak dijalur 6 Kelurahan Wonosari Jaya Distrik Wania
Kabupaten Mimika dengan batas-batas

- Timur berbatasan dengan Tanah milik Penggugat
- Barat berbatasan dengan jalan jalur 6
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Ipin
- Utara berbatasan dengan tanah milik Sion

6). Sebidang tanah luas 750m² yang diatasnya berdiri sebuah bangunan

rumah dan tempat usaha Meubel, yang terletak didepan
sekolah SD Inpres sp.1 Kelurahan Wonosari Jaya. Kabupaten
Mimika

- Timur berbatasan dengan tanah milik Yusni
- Barat berbatasan dengan tanah milik Mardi
- Selatan berbatasan dengan jalan Cendrawasih sp.1
- Utara berbatasan dengan tanah milik Sunani

7). Sebidang tanah luas 10.000m² yang terletak di jalur 6 Kelurahan

Wonosari Jaya Kabupaten Mimika dengan batas-batas

- Timur berbatasan dengan tanah milik Deden Kurniawan,
sekarang Imam Safii
- Barat berbatasan dengan tanah milik Slamet Riyadi
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Sugeng
- Utara berbatasan dengan tanah milik Itang Sukandar

Halaman 13 dari 21 Putusan harta bersama Nomor 151/Pdt.G/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8). Sebidang tanah luas 7500m² yang terletak dijalur 6 Kelurahan

Wonosari Jaya Distrik Wania Kabupaten Mimika dengan batas-

batas

- Timur berbatasan dengan tanah milik Nurdin
- Barat berbatasan dengan tanah milik Andi Beslim Marpaung
- Selatan Rencana Jalan.
- Utara berbatasan dengan tanah milik Wendi

9). Sebidang tanah luas 10.000m² yang terletak dikilometer 8

Kelurahan Kamoro Jaya belakang Pertamina dengan batas-

batas

- Timur berbatasan milik Supono
- Barat berbatasan dengan tanah milik Hartono
- Selatan tanah Negara
- Utara berbatasan dengan tanah milik Sanusi

10). Sebidang tanah luas 7500m² dijalur 6 Kelurahan Wonosari

Jaya Distrik Wania, Wania kabupaten Mimika dengan batas-

batas

- Timur berbatasan dengan tanah milik Wendi
- Barat berbatasan dengan tanah negara
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Andi Beslim Marpaung
- Utara berbatasan dengan tanah Salim

Halaman 14 dari 21 Putusan harta bersama Nomor 151/Pdt.G/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11). Sebidang tanah 10.000m² yang terletak di Kilometer 8 belakang pertamina Kelurahan kamoro Jaya Distrik Wania Kabupaten Mimika dengan batas.

- Barat berbatasan dengan tanah milik Sondang Simatupang
- Timur berbatasan dengan tanah milik Sumarno
- Selatan berbatasan dengan Jalan Sunani
- Utara berbatasan dengan tanah Sagiman

12). Sebidang tanah luas 2.500m² dan berdiri diatas tanah tersebut 5 (lima) buah rumah petak, dan usaha kolam ikan lele, terletak di jalur 2 Kelurahan wonosarijaya, Distrik Wania Kabupaten Mimika batas-batas..

- Timur berbatasan jalan kenari
- Barat berbatasan dengan tanah milik Sumardi
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Sunani
- Utara berbatasan dengan tanah milik sunani

13). Sebidang tanah luas 10.000m² terletak di jalur 6. Kelurahan Wonosarijaya Distrik wania Kabupaten Mimika dengan batas-batas;

- Timur berbatasan jalan
- Barat berbatasan dengan tanah milik Iwan
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Yanto
- Utara berbatasan dengan tanah milik Toto Siswanto

Halaman 15 dari 21 Putusan harta bersama Nomor 151/Pdt.G/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14). Sebidang tanah luas 5.800m² yang terletak dikilometer 8 depan
Pertamina kelurahan Kamoro jaya Distrik Wania Kabupaten
Mimika dengan batas-batas:

- Timur berbatasan dengan jalan poros Mapurujaya
- Barat berbatasan dengan Daerah aliran sungai
- Selatan berbatasan dengan tanah Kaspar
- Utara berbatasan dengan tanah David

15).Sebidang tanah luas 10.000m² yang terletak di kilometer 8
belakang pertamina Kelurahan Kamoro Jaya Distrik Wania
Kabupaten Mimika dengan batas-batas :

- Timur berbatasan dengan tanah milik Sarnani
- Barat berbatasan dengan tanah milik hartono
- Selatan berbatasan dengan tanah Negara
- Utara Berbatasan dengan tanah Sondang Simatupang

16). Sebidang tanah luas 2.800m² yang terletak di Jalur 2
Kelurahan Wonosari Kabupaten Mimika dengan batas-batas
sebagi berikut:

- Timur berbatasan dengan Bu haji Astim
- Barat berbatasan dengan tanah milik Musa
- Selatan berbatasan dengan jalur 3/jalan
- Utara berbatasan dengantanah milik Masjid An Nur sp.1

Halaman 16 dari 21 Putusan harta bersama Nomor 151/Pdt.G/2018/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17). Sebidang tanah luas 2.500m² yang diatas tanah tersebut, terdapat 2

(dua) buah kolam ikan lele terletak dijalur 2 Kelurahan Wonosari
jaya yang diatasnya dibangun 14 rumah petak

- Timur berbatasan Jalur 2 Jalan Kenari
- Barat berbatasan dengan tanah milik Andre
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Sunani
- Utara berbatasan dengan tanah milik Tambunan

18). Sebidang tanah luas 7.500m² terletak dijalur 7 Kelurahan Wonosari jaya

Distrik Wania dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah milik Anwari
- Barat berbatasan dengan tanah milik Tanah Negara
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Mugiono
- Utara berbatasan dengan Maman

6. Menghukum tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta
bersama suami istri kepada Penggugat sesuai dengan Hukum Islam.

7. Menyatakan putusan pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan
(Uit vorbar bij vorrad) walaupun ada upaya hukum Verzet Banding
dan Kasasi

8. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya Et Aquo Et Bono

Bahwa, oleh karena Penggugat dalam surat gugatannya terdapat
tuntutan provisi mengenai nafkah anak, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 17 dari 21 Putusan harta bersama Nomor 151/Pdt.G/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa gugatan *provisi* Penggugat seperti diuraikan dalam surat gugatan Penggugat.

Bahwa, terhadap gugatan provisi tersebut, Penggugat tidak mengajukan perubahan atas surat gugatannya dan tetap mempertahankan isi dan maksudnya.

Bahwa dalam putusan sela Majelis Hakim Menolak gugatan nafkah anak yang diajukan Penggugat dan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkaranya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa perkara ini tidak melalui mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara ini tidak bisa dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan mengadirkan alat bukti maupun saksi;

Bahwa pada persidangan selanjutnya tanggal 30 Juli 2019 Penggugat/Kuasanya hadir dan Tergugat tidak hadir, namun Penggugat/Kuasanya didalam persidangan tersebut Penggugat secara lisan menyatakan mencabut surat gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, berdasarkan Pasal 54 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

Halaman 18 dari 21 Putusan harta bersama Nomor 151/Pdt.G/2018/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan mengenai pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama .

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 151/Pdt.G/2018/PA.Mmk dari Penggugat
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.321.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1440 Hijriah, oleh kami Aris Setiawan, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Supian Daelani, S.Ag.,M.H. dan Bahri Conoras, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga,

Halaman 19 dari 21 Putusan harta bersama Nomor 151/Pdt.G/2018/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I. sebagai Panitera , serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan tanpa hadirnyaTergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Supian Daelami,S.Ag.,MH

Aris Setiawan .Ag.,M.H

Hakim Anggota,

Bahri Conoras,SHI

Panitera,

Siti Khuzaimatin,S.Sos,SHI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	1.225.000,-
4. Redaksi	: Rp	10.000,-
5. Meterai	:Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	1.321.000,-

(satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 20 dari 21 Putusan harta bersama Nomor 151/Pdt.G/2018/PA.Mmk



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)